



## **Kajian Strategi Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat dalam Mengatasi Loan At Risk (LAR)**

**Lely Savitri Dewi; Siti Harzini**

Universitas Koperasi Indonesia

[lelysavitri@ikopin.ac.id](mailto:lelysavitri@ikopin.ac.id)

### **ABSTRAK**

Masalah yang sering dihadapi oleh dunia perbankan pada umumnya adalah masalah kredit bermasalah. Begitupun yang dialami oleh Bank BRI. Akibat dari kredit bermasalah tersebut dapat meningkatkan tingkat NPL yang akan berakibat pada kesehatan bank jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Sehingga dalam hal ini bank menggunakan restrukturisasi kredit dengan mengacu kepada rasio keuangan Loan At Risk (LAR) sebagai strategi restrukturisasi. Begitupun yang dialami oleh Bank BRI, dimana faktor yang menyebabkan diadakannya kebijakan restrukturisasi dikarenakan pada tahun 2019 terjadi pandemi covid-19 yang menyebabkan banyaknya nasabah yang terkena dampak sehingga tidak bisa mengembalikan kredit sesuai waktu. Akibat dari kredit bermasalah tersebut dapat meningkatkan tingkat NPL yang akan berakibat pada kesehatan bank jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Sehingga dalam hal ini bank menggunakan restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah. Jenis Penelitian ini adalah Analisis deskriptif kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metoda wawancara, observasi, dokumentasi, kuesioner. Adapun manfaat penelitian dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang lembaga keuangan khususnya mengenai implementasi strategi restrukturisasi dalam mengatasi Loan At Risk (LAR). Dari pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan Bank BRI, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah sudah dilakukan secara efektif sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh internal bank dan peraturan perbankan. Efektivitas tersebut dapat dibuktikan dengan semakin menurunnya persentase tingkat LAR tiap tahunnya.

**Kata kunci : Strategi restrukturisasi, dalam mengatasi Loan At Risk (LAR)**

### **ABSTRACT**

*The problem that is often faced by the banking world in general is the problem of problematic credit. The same thing happened to Bank BRI. The consequences of these problematic loans can increase the NPL level which will impact the bank's health if not handled quickly and appropriately. So in this case the bank uses credit restructuring by referring to the Loan At Risk (LAR) financial ratio as a restructuring strategy. The same thing happened to Bank BRI, where the factor that led to the implementation of the restructuring policy was because in 2019 the Covid-19 pandemic occurred which resulted in many customers being affected and unable to repay their credit on time. The consequences of these problematic loans can increase the NPL level which will impact the bank's health if not handled quickly and appropriately. So in this case the bank uses credit restructuring as a strategy to reduce non-performing loans. This type of research is qualitative descriptive analysis. Research data was collected using interviews, observation, documentation, and questionnaires. The benefits of research can be used to develop knowledge in the field of financial institutions, especially regarding the implementation of restructuring strategies in overcoming Loan At Risk (LAR). From the implementation of credit restructuring carried out by BRI Bank, it can be concluded that the implementation of credit restructuring as a strategy for reducing problem loans has been carried out effectively in accordance with the procedures and policies that have been determined by the bank's internal and banking regulations. This effectiveness can be proven by the decreasing percentage of LAR levels every year.*

**Keywords: Restructuring strategy, in overcoming Loan At Risk (LAR)**

## PENDAHULUAN

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu penyaluran kredit guna peningkatan pendapatan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah untuk mempercepat pengembangan kegiatan ekonomi di sektor riil dalam rangka pengurangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan pendapatan. Presiden SBY meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 5 November 2007.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbukti berperan penting dalam mengembangkan UMKM dan mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Perusahaan yang dibiayai KUR meliputi perdagangan, pertanian, restoran, dan industri lainnya termasuk bidang usaha yang dibiayai oleh KUR. (Syahrir & Nasution, n.d.)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi yang dirancang khusus untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) di sektor usaha yang layak dan produktif. Namun, saat ini tidak memenuhi persyaratan perbankan/tidak bankable. Tujuan dilaksanakannya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif guna meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). (Malelak et al., 2020)

Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bekerjasama dengan 46 mitra penyalur KUR yang terdiri dari bank pemerintah, bank umum swasta, bank pembangunan daerah (BPD), perusahaan pembiayaan dan koperasi simpan pinjam (KSP), penjaminnya adalah dua lembaga penjaminan nasional, antara lain PT Jamkrindo dan PT. Askrindo Dana yang ditawarkan adalah dana untuk kebutuhan modal kerja dan investasi yang dipinjamkan kepada pelaku UMKM tunggal atau perorangan, unit usaha atau kelompok perusahaan yang memiliki usaha produktif dan layak tetapi belum memiliki agunan/jaminan yang memenuhi syarat tetapi belum bankable. Selain itu, pemerintah senantiasa menjalin kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka menjaga prinsip Good Corporate Governance dalam penyaluran KUR.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Askrindo dan PT Jamkrindo. Kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari PMK 71/2020 tentang penjaminan kredit UMKM terdampak pandemi dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). yang terdampak wabah pandemic covid-19. Dengan terus menyalurkan dan menawarkan relaksasi kredit, khususnya kepada para pelaku UMKM, guna menjaga kemampuannya dalam menjalankan usaha.

Penyaluran kredit usaha rakyat disalurkan dengan sistem penjaminan dari lembaga penjaminan kredit milik pemerintah yaitu PT Askrindo dan Perum Jamkrindo dengan adanya tujuan untuk dapat membantu bank dalam pelaksana penyalur kredit usaha rakyat agar dapat menahan risiko kredit yang mungkin muneul dalam pengembaliannya.(Lely Savitri Dewi dan Indra Fahmi, 2010)

Menurut POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical, debitur UMKM yang kesulitan memenuhi kewajiban keuangannya kepada Bank karena dirinya atau usahanya terkena dampak negatif dari penyebaran COVID-19, baik langsung maupun tidak langsung, di bidang ekonomi seperti pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan, diberikan perlakuan khusus dalam POJK ini. POJK ini secara tegas menyatakan bahwa bank secara teori dapat merestrukturisasi kredit/pembiayaan yang diberikan kepada semua kreditur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur tersebut diakui terkena dampak COVID-19. memberikan perlakuan istimewa meskipun adanya pembatasan plafon kredit/pembiayaan.

Langkah pemerintah untuk meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19 melalui bantuan kredit dijabarkan dalam POJK No. 11/POJK.03/2020. Peringatan kredit ini untuk masyarakat yang sebelumnya harus mengajukan permohonan keringanan terlebih dahulu kepada bank. Peringatannya berupa pengurangan suku bunga, penambahan fasilitas kredit, konversi kredit menjadi penyertaan modal, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan pokok pinjaman, penambahan fasilitas kredit, dan pengurangan tunggakan bunga pinjaman

Di sisi lain, seiring pandemi yang semakin terkendali dan aktivitas ekonomi masyarakat yang kembali normal, perekonomian negara terus pulih. Mayoritas sektor dan bisnis di Indonesia kembali mengalami pertumbuhan pesat. Namun, pemeriksaan menyeluruh mengungkapkan beberapa pengecualian karena efek jangka panjang pandemi Covid-19 (scarring effect). OJK mengambil kebijakan untuk mendukung segmen, sektor, industri, dan wilayah tertentu (targeted) yang memerlukan tambahan periode restrukturisasi kredit/pembiayaan selama 1 tahun sampai dengan 31 Maret 2024 sehubungan dengan perkembangan tersebut dan sebagai tanggapan atas berakhirnya periode kredit/ kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada Maret 2023.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan suatu perjanjian pinjaman atau perjanjian antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah suatu periode yang ditentukan. Dimana peminjam berkewajiban mengembalikan dana tersebut dalam waktu tertentu dengan tambahan (bunga) sesuai kesepakatan.

Bank yang menyalurkan kredit terbanyak di Indonesia adalah PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Salah satu produk kredit yang ditawarkan kepada masyarakat luas adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyalur KUR terbesar di Indonesia adalah BRI.

**Tabel 1. Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Debitur (Juta)</b>	<b>Nominal (Rp - Triliun)</b>
2018	3,9	80,2
2019	4,7	87,9
2020	7,5	351,3
2021	6,5	194,90
2022	5	8,66

*Sumber : Laporan Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk tahun 2018-2022*

Berdasarkan Tabel 1. terlihat bahwa penyaluran KUR terus meningkat setiap tahunnya cukup baik, namun jumlah peminjam berfluktuasi karena faktor internal dan eksternal. Kredit Usaha Rakyat (KUR) diberikan kepada UKM. Sebab, seperti diketahui, UKM Indonesia kesulitan mengakses permodalan, padahal UKM berperan besar dalam perekonomian Indonesia. Selain itu diharapkan pengelolaan kredit yang baik khususnya pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dapat mencapai likuiditas dan profitabilitas bank yang maksimal.

Pandemi semakin menekan perbankan, termasuk BRI. Perlambatan aktivitas ekonomi juga mempengaruhi penyaluran kredit perbankan dan kualitas asetnya, termasuk ke segmen korporasi. Sensivity analysis dilakukan Bank BRI berdasarkan POJK relaksasi kredit untuk menjaga NPL agar dalam kondisi aman dengan melakukan penilaian/assesment terhadap debitur-debitur yang termasuk debitur terdampak Covid-19 dan harus diberikan restrukturisasi. Berikut ini adalah laporan keuangan kolektibilitas kredit Bank BRI pada tahun 2018-2022:

**Tabel 2. Kolektibilitas Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk**

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
<b>KREDIT (Juta)</b>	<b>834.731.168</b>	<b>903.197.389</b>	<b>938.373.880</b>	<b>1.042.867.454</b>	<b>1.139.077.067</b>
Lancar	784.755.220	842.166.910	883.196.258	971.904.533	1.064.210.765
Dalam Perhatian					
Khusus	30.922.563	35.737.908	27.156.025	39.724.546	44.418.410
Kurang Lancar	2.443.989	4.397.703	2.479.943	3.662.029	3.211.471
Diragukan	2.376.436	3.404.717	3.751.019	4.679.568	3.211.471
Macet	14.232.959	17.490.151	21.790.635	22.896.778	22.022.771
<b>NPL</b>	<b>19.053.384</b>	<b>25.292.571</b>	<b>28.021.597</b>	<b>31.238.375</b>	<b>30.447.892</b>
<b>NPL%</b>	<b>2,28%</b>	<b>2,80%</b>	<b>2,99%</b>	<b>3,00%</b>	<b>2,67%</b>

Sumber : Laporan Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk tahun 2018-2022

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa Kualitas kredit masih terjaga dengan Non Performing Loan (NPL) pada tahun 2022 sebesar 2,67%, di bawah batas maksimum 5% yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015. jika mengacu pada standar rating NPL. Semakin tinggi nilai Non Performing Loan (NPL) melebihi 5% maka bank tersebut tidak sehat. Apabila rasio dari NPL di bawah 5% maka potensi keuntungan yang didapat akan semakin besar. Bank tetap harus menjaga persentase NPL di bawah 5% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Sesuai pada UU Perbankan No. 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubahnya menjadi UU Perbankan No. 10 Tahun 1998: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”.

Sesuai dengan definisi bank, kegiatan utama bank merupakan menghimpun uang dalam bentuk simpanan yang menjadi sumber pendanaan bank yang tidak akan pernah lepas dari masalah perkreditan. Bank adalah perusahaan yang menyalurkan uang kepada masyarakat berdasarkan kontrak atau perjanjian pinjaman antara bank dan pihak lain yang mengamankan peminjam mengembalikan hutang dengan bunga setelah jangka waktu tertentu.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, mengalami kendala dalam kredit. Kendala yang sering dihadapi oleh bank yaitu kredit macet. Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002:462 ) kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan

Kredit bermasalah merupakan bentuk ketidak mampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Irham Fahmi (2013:18).

Kredit Bermasalah merupakan kondisi saat debitur tidak dapat mebayar kredit pada saat jatuh tempo. Kredit bermasalah merupakan kredit dimana debitur tidak dapat melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo atau tidak melakukan pembayaran lebih dari tiga bulan. Ketika debitur terus menunda pembayaran. Debitur juga akan diminta untuk membayar jumlah bunga kredit yang lebih besar. Beban debitur juga akan terus bertambah dengan besarnya kredit hingga sampai debitur tidak mampu melunasinya.(Ayu et al., 2021)

Peningkatan kredit bermasalah (NPL) dalam skala besar dapat berdampak buruk pada kapasitas bank untuk tetap bertahan. Diharapkan dengan adanya kebijakan yang melonggarkan pembatasan restrukturisasi kredit UMKM. OJK dapat mengantisipasi kerugian yang

ditimbulkan oleh kredit bermasalah, salah satunya dengan menggunakan strategi restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan agar tidak semakin parah. dan menyebabkan kesulitan menyelesaikan kredit bermasalah.

Walaupun kredit macet pada KUR sudah dijamin oleh PT Askrindo dan PT Jamkrindo, kreditur tetap harus memperhitungkan dan meminimalisasi terjadinya kredit macet. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan yang diberikan oleh debitur kepada perbankan, sehingga jika terjadi wanprestasi, maka bank harus mengurus klaim asuransi yang sesuai dengan prosedurnya. Jika banyak KUR yang macet, maka akan menimbulkan kerugian yang besar. Kerugian yang besar ini akan menghambat operasional perusahaan. (Syahfitri, 2022)

Bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah tersebut. Namun pada kenyataannya klaim yang diajukan oleh bank tidak semua kasus diterima oleh lembaga penjamin KUR. KUR yang macet pun kemungkinan berasal dari persepsi/pemahaman yang salah dari masyarakat terhadap KUR, dianggap dana dari pemerintah, serta dijamin oleh pemerintah bukan merupakan kredit dari Bank. Hal ini mempengaruhi tingkat pengembalian (angsuran) dan kualitas KUR. Selain itu, adanya pemahaman/anggapan sebagian masyarakat bahwa KUR merupakan Kredit Tanpa Agunan atau bahkan bantuan/hibah. Salah satu upaya untuk membantu debitur terdampak untuk tetap bertahan adalah melalui program restrukturisasi.

Restrukturisasi keuangan adalah penyusunan kembali struktur keuangan/permodalan badan usaha untuk mencapai kondisi yang lebih sehat dengan ukuran rasio-rasio keuangan yang lebih baik. Restrukturisasi keuangan dimaksudkan untuk menata ulang kepemilikan perusahaan, atau merancang ulang rasio antara modal sendiri dengan hutang. (Endang Wahyuningasih, 2020)

Menurut Rachmat Firdaus (2009: 165) mengemukakan bahwa : “ Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan dalam kegiatan usahanya perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya”.

Restrukturisasi merupakan tindakan yang sudah lazim dilakukan di kalangan perbankan. Hal itu bertujuan untuk menurunkan rasio kredit bermasalah (non-performing loan) agar tingkat kesehatan bank tetap terjaga dengan baik. Meskipun demikian, program restrukturisasi harus dilaksanakan secara benar sesuai aturan hukum yang berlaku agar tidak sampai menimbulkan moral hazard yang dapat merugikan bank, debitur, dan masyarakat. (Hariyani, 2013)

Restrukturisasi kredit di keluarkan sejak awal tahun 2020, sejak adanya pandemi COVID-19 yang begitu terasa dalam kehidupan bermasyarakat. Permasalahan baru yang harus dihadapi oleh para pebisnis dan juga bank terus bermunculan, salah satunya adalah kredit bermasalah. Bercermin dari krisis ekonomi di tahun-tahun sebelumnya, seperti di tahun 1998, pemerintahan mengantisipasi resesi ekonomi. Salah satu upaya untuk menangani masalah ini adalah opsi untuk melakukan restrukturisasi kredit. Diadakannya restrukturisasi kredit di tengah pandemi agar bank tidak collapse akibat cashflow macet, misalnya seperti tidak mampu melayani penarikan tabungan, deposito, dan giro dari nasabah karena penagihan pinjaman bank yang terhambat.

(Lely Savitri Dewi, 2020) Mengemukakan bahwa untuk memahami kebijakan pemerintah dalam upaya restrukturisasi kredit bermasalah KUMKM, maka perlu dipahami konsep restrukturisasi kredit atau pinjaman secara utuh. Secara umum restrukturisasi kredit adalah berbagai tindakan atau Langkah-langkah yang ditempuh oleh kreditur dalam hal ini lembaga keuangan bank dan non-bank untuk menyelesaikan atau mengamankan kredit bermasalah pada para debiturnya.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2015 dan PBI No. 14/15/PBI/2012. Restrukturisasi pinjaman adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam hal perkreditan dimana pihak debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Maka diadakannya program restrukturisasi kredit ini diharapkan akan memberikan pembayaran hutang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat sebelum proses restrukturisasi sehingga dapat memperbaiki posisi keuangan bagi debitur. Dikarenakan Lebih baik mencegah dari pada mengobati, karena biaya, tenaga yang diperlukan untuk mengobati jauh lebih besar dari pada kegiatan mencegah dengan peribahasa tersebut, maka dari itu untuk menghitung dari nilai restrukturisasi ini menggunakan Rasio keuangan Loan At Risk (LAR).

Loan At Risk merupakan indikator risiko atas kredit yang disalurkan yang terdiri atas kredit kolektibilitas 1 yang telah direstrukturisasi, kolektibilitas 2, atau dalam perhatian khusus, serta kredit bermasalah atau non performing loan (NPL). Maka dari itu jika nilai loan at risk disuatu bank semakin sedikit kredit yang perlu direstrukturisasi maka bank akan semakin baik dalam menangani kredit macet. Di sisi lain, jika jumlah kredit yang perlu direstrukturisasi lebih besar, maka dapat menghambat bank untuk menerima kredit baru.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (RBB), bahwa Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang mencakup antara lain kebijakandan strategi manajemen. Rencana Bisnis Bank (RBB) pada Aspek Perkreditan, antara lain bertindak lanjut pengelolaan LAR (Loan at Risk), penelaahan atas kondisi debitur-debitur high risk, pengawasan terhadap portofolio debitur restrukturisasi COVID-19, penelaahan kualitas dan portofolio aktiva produktif, pengawasan terhadap penerapan PSAK 71 khususnya collective impairment dan pengawasan terhadap implementasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) BRI menjalankan soft lending strategy dalam pengelolaan risiko kredit dimana penilaian dilakukan dengan berdasarkan kondisi riil dari bisnis debitur sehingga dilakukan pula downgrade terhadap kredit yang tidak dapat dilakukan restrukturisasi. BRI terus berupaya menjaga kualitas asset produktif dengan fokus pada kualitas kredit baik Non Performing Loan (NPL) maupun Loan at Risk (LAR), peningkatan success rate restrukturisasi kredit, dan pengendalian biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

## **LANDASAN TEORI**

Kredit Usaha Rakyat adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program tersebut bernama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dikutip dari laman resmi kur.ekon.go.id, Kredit Usaha Rakyat atau KUR adalah program keringanan bunga kredit yang diberikan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Kredit Usaha Rakyat merupakan kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.

Untuk syarat dan ketentuan kebijakan restrukturisasi, mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 48 /POJK.03/2020 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019.

### **Pendekatan Loan At Risk (LAR)**

Loan at risk merupakan indikator risiko atas kredit yang disalurkan yang terdiri atas kredit kolektibilitas 1 yang telah direstrukturisasi, kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus, serta kredit bermasalah (non performing loan/NPL) Nida, 2020

Istilah Non Performing Loan (NPL) dan loan at risk seringkali muncul dalam kajian- kajian perbankan. Banyak yang selama ini mengartikan NPL dan loan at risk dalam konteks yang sama, yaitu kredit bermasalah. Padahal ada yang membedakan antara dua istilah perbankan tersebut (Nida, 2020).

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, pada saat bank mengucurkan kredit, terdapat klasifikasi status keadaan pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur yang disebut kolektabilitas. Status kolektabilitas dalam dunia perbankan diklasifikasikan oleh bank sentral menjadi 5 kolektabilitas.

Sementara, cakupan loan at risk lebih luas dan konservatif. Bisa dikatakan, nilai NPL termasuk ke dalam bagian dari loan at risk. Jika penentuan NPL hanya ditentukan dari kolektibilitas 3 hingga kolektibilitas 5, maka dalam loan at risk, kolektibilitas 1 hasil restrukturisasi, kolektibilitas 2 hingga kolektibilitas 3 juga termasuk ke dalam faktor penentu loan at risk.

Dengan demikian, loan at risk tidak hanya menghitung kredit bermasalah, namun juga kredit dengan kolektibilitas 2 dan kolektibilitas 1 hasil restrukturisasi. Sementara, kredit lancar tidak dikategorikan kemanapun karena tidak memiliki masalah.

Industri perbankan terus mengalami peningkatan risiko atas kredit yang disalurkan akibat pandemi Covid-19, tercermin dari rasio loan at risk (LAR) yang juga meningkat (Nida, 2020). Di tengah kondisi Covid-19, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan agar industri perbankan nasional tetap mewaspadaikan risiko atas kredit yang disalurkan atau loan at risk di tengah penyaluran kredit yang masih berkontraksi.

Dengan demikian, kendati rasio NPL stabil tetap saja risiko gagal bayar kredit atau loan at risk (LAR) akan meningkat di tengah berlangsungnya program restrukturisasi yang digagas pemerintah dan OJK. Pengukuran terhadap LAR dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{LAR} = \frac{\text{Kredit Kol. 2, 3, 4 dan 5} + \text{Kredit Restrukturisasi}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \rightarrow (1)$$

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Menurut Rusidi (1993:54) menyatakan bahwa metode studi kasus (case study) yaitu suatu metode penelitian eksploratif yang bertujuan mencari atau merumuskan masalah-masalah dari suatu fenomena.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelamatan kredit dengan restrukturisasi kredit mensyaratkan bahwa debitur memiliki *Character* (Karakter) watak atau sifat yang dimiliki oleh nasabah yang akan direstrukturisasi. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya untuk beritikad baik kepada bank dalam mengembalikan kewajibannya. Dan dengan *Capacity* (Kemampuan) calon nasabah dalam mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospek di masa depan, sehingga usahanya akan berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan sehingga dapat mengembalikan pinjaman kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan oleh bank. Umumnya restrukturisasi kredit yang ditawarkan adalah dengan 3R diantaranya:

*Reschedulling* (penjadwalan kembali) yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut perubahan jangka waktu pembayarannya. Dengan penjadwalan kembalipembayaran utangnya maka bank memberikan kelonggaran kepada debitur untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo tersebut dan menyusun jadwal pembayaran angsuran sesuai dengan kondisi keuangan debitur. Contohnya, debitur A dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan, diperpanjang menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.

*Reconditioning* (Persyaratan Kembali), yaitu mengubah sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit. Perubahan syarat ini tidak terbatas hanya menyangkut jangka waktu pembayarannya saja, termasuk penurunan suku bunga, penghapusan atau pengurangan sebagian bunga, pengurangan sebagian pokok, artinya menyangkut syarat apapun sepanjang tidak melakukan penambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi equity perusahaan. Contohnya debitur A dengan bunga kredit sebesar 14 %, diberikan penurunan suku bunga menjadi 12 %.

*Restructuring* (Penataan Kembali), yaitu perubahan syarat-syarat kredit, yang meliputi: Penambahan dana. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan utang menjadi pokok utang baru; Contohnya Debitur A awal kredit mendapatkan fasilitas sebesar Rp. 50 jt, kemudian diberikan penambahan menjadi Rp. 70 jt.

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Mantri yang dilakukan pada BRI Unit Majalaya bahwa program restrukturisasi telah diterapkan sejak dulu, yaitu dalam pelaksanaannya hanya mengecilkan setoran saja. Namun dalam menyikapi situasi pada saat ini yaitu pandemi, BRI Unit Majalaya menambah beberapa opsi untuk melaksanakan program restrukturisasi yaitu melakukan perpanjangan waktu setoran (*rescheduling*), penundaan pembayaran bunga atau hanya membayar bunga (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*).

Ketika debitur memasuki kolektibilitas kredit 2,3,4 (dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan) maka akan dilakukan penyelamatan kredit baik dengan restrukturisasi kredit melalui *rechedulling*, *reconditioning*, *restructuring* (3R). Tetapi ketika debitur memasuki Kol 5 (>270 hari) atau sudah menjadi kredit macet yang artinya sudah tidak bisa dilakukan penyelamatan kredit melalui 3R. Debitur kol 5 akan dilakukan melalui eksekusi jaminan dengan cara Gugatan Sederhana dan Lelang Jaminan, maka pihak bank akan memasukkan debitur ke Daftar Hitam (DH) atau balcklist untuk menghentikan bunga berjalan dan mengklasifikasikan sebagai kredit macet. debitur yang sudah masuk DH maka jaminannya akan ditahan. Jaminan dapat diambil kembali jika debitur sudah melakukan pelunasan pinjaman dan bunga beserta denda-denda yang mengikuti pinjaman. Debitur yang sudah masuk ke DH maka tidak akan diberikan pinjaman kembali apabila sewaktu-waktu mengajukan pinjaman.

Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum diatur dalam Pasal 7 dinyatakan:

1. Penetapan Kualitas Kredit yang Direstrukturisasi adalah Kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
2. Paling Tinggi Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet
3. Tetap atau Tidak Berubah untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar. Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar.
4. Kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Kredit.
5. Dalam hal debitur tidak memenuhi kriteria dan/atau persyaratan dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit, penilaian kualitas Kredit ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku yang didasarkan atas:
  - a. Ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk Kredit yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau
  - b. Prospek Usaha, *performance* (kinerja) debitur, dan kemampuan membayar untuk Kredit yang direstrukturisasi dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
6. Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Kredit.

Sesuai Pasal 9 Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2015 kredit yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran pokok, ditetapkan memiliki kualitas yakni paling tinggi Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet. tetap atau tidak berubah untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus, atau Kurang Lancar.

Kualitas kredit selama masa pemberian tenggang waktu pembayaran pokok sebagaimana dimaksud dapat menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran bunga selama 3 (tiga) kali periode pembayaran berturut-turut sesuai perjanjian restrukturisasi kredit, atau sesuai kualitas kredit yang lebih buruk antara kualitas kredit sebagaimana dimaksud atau kualitas kredit yang sebenarnya, apabila terdapat tunggakan pembayaran bunga atau tidak memenuhi kriteria dan/atau persyaratan dalam perjanjian restrukturisasi kredit.

Kualitas kredit setelah masa pemberian tenggang waktu pembayaran pokok didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok atau bunga untuk kredit yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau prospek usaha, *performance* (kinerja) debitur, dan kemampuan membayar untuk kredit yang direstrukturisasi dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

### **Pengukuran Restrukturisasi Dengan Rasio Loan At Risk (LAR)**

Merupakan rasio untuk mengetahui indikator yang menunjukkan berapa persen peminjam yang menunggak dalam pengembalian pinjaman yang lebih dari 3 bulan. Dan BRI menggunakan pengukuran rasio Loan At Risk (LAR). Dapat dilihat bahwa hasil perhitungan rasio Loan At Risk (LAR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Loan At Risk (LAR)  
PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk 2020-2022**

Tahun	Jumlah Nasabah KUR (Juta)	Jumlah Nasabah yang Direstrukturisasi (Juta)	Nominal kredit yang Direstrukturisasi (Triliun)	Loan ToAssetN/T Ratio (LAR) (%)	LAR
2020	7,5	2,8 Juta	Rp. 186,6	28,3%	
2021	6,5	2,1 Juta	Rp. 156,95	23,09%	(22,56)
2022	5	1,2 Juta	Rp. 107,23	16,54%	(39,60)

Sumber: Data diolah dari Laporan Tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk

Berdasarkan Tabel 3. menunjukkan bahwa Loan At Risk (LAR) pada BRI dari tahun 2020-2022 mengalami penurunan sebesar 39,60% pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya sebesar 22,56%. Dengan membaiknya LAR tersebut dikarenakan adanya penurunan kredit yang direstrukturisasi akibat dampak pandemi COVID-19. Penurunan angka restrukturisasi tersebut juga tercermin pada penurunan loan to asset ratio (LAR). Dengan melihat penurunan pada LAR ini bank harus tetap berhati-hati dengan kondisi makroekonomi yang belum membaik signifikan

Ketika Loan At Risk (LAR) nilai nya semakin turun maka kredit yang disalurkan ikut terjaga. Dan sebaliknya jika nilai Loan At Risk (LAR) semakin naik maka kredit akan menyebabkan kredit bermasalah / *Non Performing Loan* (NPL)

Pelaksanaan program restrukturisasi tersebut merupakan komitmen Perseroan dalam merespon kebijakan perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit sesuai POJK Nomor 48 Tahun 2020 yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan selektif dan melalui pengawasan ketat serta dengan tetap memperhatikan kondisi debitur.

#### **Pengukuran Kredit Bermasalah Dengan Rasio Non Performing Loan (NPL)**

Merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko kredit bank dan kualitas pinjaman yang diberikan dengan kategori kurang lancar, diragukan atau macet. NPL menggambarkan kondisi di mana debitur tidak dapat membayar angsuran yang sedang berlangsung secara tepat waktu.

Kemudian permasalahan kredit macet tersebut juga berakibat pada meningkatnya Non Performing Loan (NPL) yang dapat mempengaruhi kesehatan bank jika tidak ditangani secepat dan tepat.

**Tabel 4. Kolektibilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR)  
PT. Bank Rakyat Indonesia 2020-2022**

Tahun	Kol 1 (Lancar)	Kol 2 (DPK)	Kol 3 (KL)	Kol 4 (D)	Kol 5 (Macet)
2018	784.755.220	30.922.563	2.443.989	2.376.436	14.232.959
2019	842.166.910	35.737.908	4.397.703	3.404.717	17.490.151
2020	883.196.258	27.156.025	2.479.943	3.751.019	21.790.635
2021	971.904.533	39.724.546	3.662.029	4.679.568	22.896.778
2022	1.064.210.765	44.418.410	3.211.471	3.211.471	22.022.771

Sumber: Data diolah dari Laporan Tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk

Berdasarkan Tabel 4.5 kolektibilitas kredit pada kredit usaha rakyat BRI dari tahun 2018-2022. Untuk Kol 1 (Lancar) Bri mengalami peningkatan tiap tahunnya. Akan tetapi untuk Kol 2 (Dalam Perhatian Khusus), Kol 3 (Kurang Lancar), Kol 4 (Diragukan), Kol 5 (Macet) Tiap Tahunnya mengalami kenaikan. Disatu sisi juga pada tahun 2022 BRI mengalami penurunan pada kolektibilitas 2-5.

**Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Non Performing Loan (NPL)  
PT. Bank Rakyat Indonesia 2020-2022**

Tahun	Kredit Bermasalah (Juta)	Total Kredit(Juta)	Persentase Tingkat Non Performing Loan (NPL)	N/T
2018	19.053.384	834.731.168	2,28%	
2019	25.292.571	903.197.389	2,80%	22,81%
2020	28.021.597	938.373.880	2,99%	6,79%
2021	31.238.375	1.042.867.454	3,00%	0,33%
2022	30.447.892	1.139.077.067	2,67%	(100,00%)

Sumber: Data diolah dari Laporan Tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk

Berdasarkan Tabel 4.5 untuk kredit bermasalah yang terjadi di BRI pada tahun 2018-2021 mengalami peningkatan tiap tahunnya yang menunjukkan bahwa NPL BRI masih terjaga di bawah batas maksimum 5% yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015. Dan pada tahun 2022 BRI berhasil menurunkan kredit bermasalah yang semula 3,00% pada tahun 2021 turun menjadi 2,67% pada tahun 2022.

**Tabel 6. Standar Pengukuran Rasio Non Performing Loan (NPL)**

Peringkat	Rasio NPL	Prediksi
1	$NPL < 2\%$	Sangat Sehat
2	$2\% \leq NPL < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPL < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq NPL < 12\%$	Kurang Sehat
5	$NPL \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015.

Berdasarkan Tabel 4.7 untuk standar pengukuran NPL BRI menunjukkan hasil dari rasio NPL sebesar 2,67% dimana nilai tersebut terdapat pada tingkatan ke 2 yaitu dinyatakan "SEHAT". Dengan itu BRI bisa menangani kredit bermasalah dengan cepat dan tepat.

Penjelasan terkait penurunan tingkat NPL tersebut juga diperkuat dengan pemaparan yang diberikan oleh Kepala Unit Bank BRI Unit Majalaya, yaitu terjadinya penurunan tingkat NPL dari tahun 2018 sampai dengan 2022 kemungkinan karena pihak bank melakukan penagihan yang efektif dan sesuai dengan peraturan internal bank, semua diupayakan oleh pihak bank agar jalannya restrukturisasi kredit menjadi strategi dalam menurunkan tingkat kredit bermasalah di Bank BRI sesuai tujuan bank.

Kemudian hal tersebut juga didukung karena debitur masih memiliki iktikad baik untuk melakukan restrukturisasi kredit, sehingga semua hal tersebut dapat berdampak pada semakin menurunnya tingkat NPL atau kredit bermasalah di Bank BRI. Dan dengan data tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit di Bank BRI dapat dikatakan efektif dalam menurunkan tingkat kredit bermasalah atau NPL. Bank BRI merupakan Bank milik pemerintah atau BUMN sehingga jumlah nasabah debitur yang banyak mengakibatkan risiko kredit

bermasalah semakin tinggi pula, tetapi setidaknya masih dapat diturunkan dan di tekan menggunakan strategi restrukturisasi kredit dan selalu diimbangi dengan meningkatnya total pinjaman yang diberikan oleh bank.

Dengan permasalahan tersebut maka dibutuhkan strategi yang dapat mengantisipasi kerugian yang diakibatkan kredit bermasalah, yaitu salah satunya dengan menggunakan strategi restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan sehingga tidak menjadi semakin parah dan mengakibatkan sulitnya penyelesaian kredit bermasalah.

Strategi POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Dalam upaya yang dilakukan untuk menekan risiko kredit macet untuk nasabah terdampak covid-19 dilakukan dengan cara Penurunan suku bunga, Perpanjangan jangka waktu, Pengurangan tunggakan pokok, Pengurangan tunggakan bunga, Penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, Konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Namun beberapa skema dengan cara tersebut sepenuhnya diserahkan kepada masing- masing bank sesuai dengan kesepakatan atau kontrak dengan peminjam.

BRI Unit Majalaya dalam upaya penyelamatan kredit macet pada kredit usaha rakyat mengacu kepada salah satu strategi POJK N0. 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Dampak Covid-19. Pada penerapan kebijakan tersebut Bank rakyat Indonesia menggunakan cara penurunan suku bunga dan perpanjangan jangka waktu. PT. Bank Rakyat Indonesia mempermudah debitur untuk mengakses informasi persyaratan pengajuan restrukturisasi melalui website BRI ( <https://bri.co.id> ). Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan kredit

bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk mengingat banyak nya UMKM dimasa pandemi Covid-19 yang terdampak. Dengan upaya yang dilakukan inilah merupakan bentuk dukungan PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk dalam melakukan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk menjalankan soft landing strategy dalam mengelola risiko kredit dengan melakukan penilaian terhadap risiko kredit sesuai dengan kondisi debitur dan melakukan downgrade terhadap kredit yang dapat dilakukan restrukturisasi. Dengan upaya yang dilakukan melalui penurunan suku bunga dan perpanjangan jangka waktu dapat menurunkan nilai dari Loan At Risk (LAR). Hal tersebut didorong oleh perbaikan kualitas kredit usaha rakyat yang sudah tepat dan sesuai.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Dalam proses restrukturisasi tidak selalu berjalan dengan mulus disisi lain juga adanya faktor yang menjadi kendala dalam restrukturisasi diantaranya, sikap debitur yang sudah tidak kooperatif lagi, sulitnya menghubungi debitur, sulitnya melakukan pendekatan, dan kecenderungan debitur untuk menghindari hingga akhirnya kualitas kredit memburuk. Selain itu, kurangnya keterbukaan atau transparansi terhadap keadaan, yang membuat bank sulit untuk menemukan solusi untuk menangani kredit bermasalah.

Dengan kendala tersebut Bank Rakyat Indonesia berupaya untuk menekan risiko kredit macet dengan salah satu nya yaitu penyelamatan kredit macet pada kredit usaha rakyat mengacu kepada salah satu strategi POJK N0. 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Dampak Covid-19. Pada penerapan kebijakan tersebut Bank Rakyat Indonesia menggunakan cara penurunan suku bunga dan perpanjangan jangka waktu.

## Saran

Bagi pihak Bank BRI Setelah melakukan restrukturisasi kredit, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko bank. Dengan demikian diharapkan perbankan dapat mendukung efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit dalam menurunkan kredit bermasalah yang dihadapi dan menurunkan jumlah kredit macet yang masuk dalam Daftar Hitam (DH).

Bagi pihak debitur, Sebelum mengajukan pinjaman pada bank yang bersangkutan, hendaknya sudah siap dalam segala hal, antara lain siap mental, mampu secara finansial, mengajukan jaminan, dan memperhatikan pemrosesan dana untuk mencegah debitur wanprestasi. Selain itu, debitur harus mempersiapkan diri untuk menangani pinjaman bermasalah jika timbul, bertindak dengan itikad baik dalam menyelesaikan tunggakan, dan jujur dengan bank tentang masalah yang mungkin mereka alami sehingga bank dapat menawarkan opsi terbaik.

Bagi para akademisi atau peneliti lain, Restrukturisasi kredit sebagai cara mengatasi kredit dengan rasio Loan At Risk (LAR). Diharapkan menjadi bahan kajian dan penelitian yang lebih mendalam dengan metodologi yang lebih teliti dan objek penelitian yang lebih spesifik sehingga dapat menjadi landasan bagi industri perbankan dalam penanganan kredit macet.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, D., Ambarini, W., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi ANALYSIS BAD CREDIT IN DETERMINING THE RESTRUCTURING POLICY AT BANK BRI JOMBANG. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Vol. 5, Issue 2).  
<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Endang Wahyuningsih. (2020). STRATEGI RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN SEBAGAI ALTERNATIF UNTUK BERTAHAN DAN BERKEMBANG BAGI KOPERASI DI MASA DAN PASCA PANDEMI COVID-19. In Wahyuningsih Endang (Ed.), Book Chapter.
- Hariyani, I. (2013). Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet. PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Lely Savitri Dewi dan Indra Fahmi. (2010). KAJIAN PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT JAWA BARAT. CO-VALUE, 1(43).
- Malelak, D., Kellen, P. B., & De Rozari, P. (2020). EFEKTIVITAS KREDIT USAHA RAKYAT DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH. *Bisnis Dan Industri (EBI)*, 02(01), 1–12. <http://jurnal.cic.ac.id/1>
- Syahfitri, T. (2022). JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum) Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas Upaya Penyelesaian Non Performing Loan Pada Kredit Usaha Rakyat Di Perbankan Indonesia. In *Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas* (Vol. 1, Issue 1).
- Syahrir, D. A., & Nasution, H. (n.d.). PERANAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BAGI PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS BANK BRI). [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)
- Lely Savitri Dewi, (2020) Strategi Restrukturisasi Pinjaman Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah ( Umkm ) Dalam Rangka Penguatan Koperasi Dan Umkm Di Masa Pandemi Covid-19

- Biner Sihotang, dan Elsi Kartika Sari. Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank 2, no. 23 (2019): 1.
- Dian Cesilia, Astika. Analisis Kredit Bermasalah Studi Kasus di Credit Union Cindelas Tumangkar TP02 Lorejo. Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2016.
- Ismail. 2013. Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Ismail, 2010. Akuntansi Bank, dalam transaksi rupiah . Jakarta : Kencana Predana Media Group.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Pasal 52-53
- Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. 16 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.———. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Irham Fahmi. 2019. Manajemen Risiko. Bandung : Alfabeta
- Mudrajad Kuncoro Suhardjono. 2012. Manajemen Perbankan Teori Dan Praktek. BPFY-Yogyakarta
- Dahlan Siamat. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter Dan Perbankan. Jakarta : Intermedia
- Herman Darmawi, (2012) Manajemen Perbankan. Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Komang Mahendra, E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5, No.6, 2016.
- Lukman Dendawijaya. (2009), Manajemen Perbankan. Penerbit Ghalis Indonesia, Jakarta
- Bank Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP Tanggal 28 Februari 1991. Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, PBI Nomor 14/15/PBI/2012 Pasal 12 Ayat (3).